



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Rasyid bin La Dumba**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Waraswasta (Kontraktor CV. Duta Bintang Fakfak), pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Trikora II RT.11, Kayu Mesi, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

**Lina Amalya binti Paulus Mananuwe**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Perkreditan barang-barang rumah tangga), pendidikan SPMA tempat kediaman di Jalan Trikora II RT.11, Kayu Mesi, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.FF, tanggal 26 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1995 telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 284/09/II/1995, tanggal 25 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Mes Barak PT. Prabu Alaska Unit Industri Tanjung Prukadi Karas, kemudian pindah dan bertempat tinggal di jalan Trikora II RT.11 Kayu Mesi, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Vella Anna Tasya Raylin Mananuwe, perempuan umur 19 tahun;
  - b. Agdy Vrikli Faat Rasyid, laki-laki, umur 15 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan Termohonnya berlangsung sampai dengan bulan september tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa pada tahun 1996 Termohon telah kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan) sehingga tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Bahwa pada tahun 2013 Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan menggunakan alat tajam berupa (besi metal, kayu, dan pisau);
  - c. Bahwa Termohon dan Pemohon pada saat perselisihan dan pertengkaran mulut terjadi sering Termohon melontarkan cacian terhadap Pemohon dan orang tuanya;
  - d. Bahwa Termohon pada bulan Januari 2014 telah melakukan perselingkuhan lewat HP, dan Pemohon mengambil HP Termohon di atas meja terjadi pertengkaran;
  - e. Bahwa setiap ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
  - f. Bahwa Termohon tidak pernah jujur terhadap Pemohon ketika pergi keluar rumah atau keluar daerah ke Ambon dan Bali tanpa izin dan pengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 12 April tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;

Halaman 2 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak C.q Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rasyid bin La Dumba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lina Amalya binti Paulus Mananuwe) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon datang dan menghadap di muka sidang secara in persona;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ihsan, S.HI

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera,

H. Mahmudin, S.Ag., M.H

Halaman 4 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.FF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh Ribu Rupiah)
2 Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh Ribu Rupiah)
3 Biaya Panggilan	Rp	150.000,-	(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)
4 Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5 Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
<hr/>			
JUMLAH	Rp	241.000,-	(Dua ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)